



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

**FAKULTAS SENI DAN DESAIN**

Alamat: Jalan Mallengkeri Raya Makassar 90224

Laman : [fsd.unm.ac.id](http://fsd.unm.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 081/UN36.8/KP/2020

TENTANG

PENUGASAN DOSEN/ASISTEN PENGAMPU MATA KULIAH  
FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk optimalnya proses belajar mengajar pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menugaskan Dosen/Asisten Pengampu Mata Kuliah dalam lingkungan Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
8. ....

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 899);
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 41/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
11. Keputusan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
12. Keputusan Rektor UNM Nomor 401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.

#### M E M U T U S K A N


**Menetapkan** : PENUGASAN DOSEN/ASISTEN PENGAMPU MATA KULIAH FAKULTAS SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen/Asisten Pengampu Mata Kuliah pada Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

**Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 14 Januari 2020

  
DEKAN,  
**NURLINA SYHRIR**  
NIP 196301211989032001

Tembusan:

1. Rektor UNM
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Arsip

**DAFTAR JADWAL MENGAJAR**

NAMA : Selfiana Saenal, S.Pd., M.Sn  
 NIP : 19901208 201504 2 000

NO	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS		SEM	KLS	HARI	RUANG	JAM	DOSEN		PRODI
										KOORD.	MITRA	
1	18H12C208	WAWASAN SENI PERTUNJUKAN	3	3	II	1	Rabu	DI 102	VII-IX	Selfiana Saenal, S.Pd., M.Sn		SDTM
2	18H12C409	NOTASI TARI**	3	1.5	IV	1	Selasa	PPG	IV-VI	Dr. Sumian HL, M.Hum.	Selfiana Saenal, S.Pd., M.Sn	SDTM
3	18H12C409	NOTASI TARI**	3	1.5	IV	2	Selasa	PPG	VII-IX	Dr. Sumian HL, M.Hum.	Selfiana Saenal, S.Pd., M.Sn	SDTM
4	14H12C601	PENDOKUMENTASIAN SENI PERTUNJUKAN	3	1.5	VI	3	Senin	S.Musik 1	VII-IX	Faisal, S.Pd., M.Sn	Selfiana Saenal, S.Pd., M.Sn	SDTM
6	14H12C608	SEMINAR PROPOSAL TARI**	3	3	VI	1	Jumat	DI 102	IV-VI	Selfiana Saenal, S.Pd., M.Sn		SDTM
7	14H12C608	SEMINAR PROPOSAL TARI**	3	1.5	VI	4				Dr. Sumiani, M.Hum.	Selfiana Saenal, S.Pd., M.Sn	SDTM
<b>TOTAL SKS</b>			<b>18</b>	<b>12</b>								


**Ket. Waktu Kuliah**

I	07.30 - 08.20	VII	13.10 - 14.00
II	08.20 - 09.10	VIII	14.00 - 14.50
III	09.15 - 10.05	IX	14.50 - 15.50
IV	10.05 - 10.55	X	16.10 - 17.00
V	11.00 - 11.50	XI	17.00 - 17.50
VI	11.50 - 12.40	XII	17.50 - 18.40

PSR : PENDIDIKAN SENI RUPA  
 PSDT : PENDIDIKAN SENDRATASIK

DKV : DESAIN KOMUNIKASI VISUAL  
 ST : SENI TARI

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Seni Pertunjukan,  
  
 Dr. Heriyat Yatim, M.Pd  
 NIP. 196111031989032001

Ketua Prodi Pendid. Sendratasik  
  
 Dr. A. Padalia, M.Pd  
 NIP. 195910081987022001